



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN RUPATI HALMHERA BARAT **NOMOR 121 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DEFINITIF DESA BIAMAHI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 209 dan pasal 210) tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka sehubungan telah berakhirnya masa tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan sesuatu dan lain hal di pandang perlu menetapkan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif Desa Biamaahi di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang – undang Nomor 6 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 140/121/2014 tanggal 23 September 2014, Perihal Berita Acara Penyampaian Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu an. **SAMSUDIN LA KAOMO** menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Definitif dan memberhentikan dengan hormat Sdr. **SAMSUDIN DAMSING** sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pada Desa Biamaahi di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang digantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah / dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KETIGA : Bagi Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebelumnya yang dikarenakan sesuatu dan lain hal telah berakhirnya masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini.
- KEEMPAT : Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 27 September 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	 2/10-14
Kabag Hukum & Org	 4/9-14
Kepala BPMD	 2/10-14


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.